



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor: 4/Pid.C/2019/PN.Mnk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam perkara:

Terdakwa

Nama lengkap : Apner Kambu;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/8 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wosi Dalam Kampung Ingggramui Distrik Manokwari Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,-----HAKIM;

AGUS IRIANA, ,-----PANITERA PENGGANTI;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ransiki atas kuasa dari Penuntut Umum tertanggal, Nomor:

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi: 1. Saksi Eko Sulisty, 2. Saksi Marlon Makamur, 3. Saksi Eduard Kareth dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Tipiring - Halaman 1 dari 3



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Terdakwa Apner Kambu;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Manokwari No. 5 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apner Kambu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Membeli Minuman Beralkohol";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila hukuman pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol merek VODKA Robinson berukuran 250 ml;
 - 1 (satu) botol merek Bir Bintang Beer ukuran 500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh BAGUS SUMANJAYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Putusan Tipiring - Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tipiring - Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)